

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi ini terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui aktivitas jual beli. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya dengan cara bekerja. Salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis.

Jual beli juga merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh manusia setiap saat dan setiap waktu guna memenuhi kebutuhan juga keinginan dari masyarakat tersebut. Jual beli juga suatu kegiatan transaksi perdagangan yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling menukarkan benda dengan benda atau benda dengan uang yang bernilai harganya. Dengan maraknya persaingan bisnis pada saat ini maka pelaku usaha dituntut untuk selalu mengeluarkan inovasi-inovasi dalam jual beli agar mampu bersaing dan tetap diterima oleh masyarakat.

Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab qabul) (Zuhaili 2011, 25) .

Dengan majunya sistem perdagangan maka Jual beli yang seharusnya dilakukan adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah SWT. Seperti dalam praktiknya jual beli harus menghargai dan tidak boleh merugikan orang lain dan haruslah menggunakan cara-cara yang telah diatur oleh agama. Dalam aturan islam praktik jual beli harus saling menghargai dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara menggunakan yang curang seperti penipuan dan sebagainya. Para ulama

juga menjelaskan jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak ada paksaan, suka sama suka dan mendatangkan manfaat. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus mengetahui perkara yang dapat mengakibatkan sah. Sedangkan jual beli juga merupakan salah satu bentuk transaksi komersial yang diperbolehkan, namun jual beli bisa juga menjadi haram atau dilarang jika tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Masyhudi 2022, 448).

Menurut ulama Hanafiyyah jual beli secara umum, yaitu: Jual beli adalah tukar-menukar benda dari sisi benda yang dijual, juga bisa dari sisi harga yang dijual (Juzairi 2015, 263). Jual beli sebagai sarana untuk membantu kebutuhan uang manusia mempunyai landasan hukum yang kuat terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275 . Dari kandungan ayat ini para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu *mubah* (Boleh). Akan tetapi, Pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar fikih maliki, hukumnya berubah menjadi wajib.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah : 275)(Choiriyah, 2009)

Dalam ayat di atas terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan dan di penuhi dalam efektivitas jual beli, karena bisa berakibat sah atau tidaknya jual beli tersebut. Dalam rukun dan Jual beli menurut jumhur ulama itu ada 4: Ada orang yang berakad atau *al- muta’aqidain* (penjual dan pembeli), ada *Shighat* (Lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan menurut Hafiyyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli *baligh*, berakal, barang yang

diperjual belikan harus sepenuhnya berada di bawah kekuasaan si penjual, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia (Ghazali 2010, 71).

Dari rukun jual beli yang telah dipaparkan di atas salah satu rukunnya yaitu akad. Akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dengan qabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain, berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efek terhadap objek (Zuhaili 2011, 420).

Sedangkan syarat terpenuhinya jual beli, rukun jual beli antara lain :

- a. Penjual ialah pemilik harta yang menjual barangnya.
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang membelikan hartanya (Uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu suatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk jual dalam diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Shighat (Ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, Dimana pihak pembeli meyerahkan uangnya dan pihak penjual meyerahkan barangnya (serah terima)

Dari penjelasan jual beli di atas maka rukun jual beli yang wajib terpenuhi dalam aturan agama adalah salah satunya yaitu adanya objek jual beli dengan akadnya yang jelas. Serta objek jual beli yang juga jelas seperti barang-barang yang di perdagangkan memiliki macam-macam persyaratan yaitu benda yang diperdagangkan wajib diketahui banyaknya, spesifikasinya, beratnya, ukuran atau takaranya, sehingga tidak sah perdagangan yang meyebabkan salah satu pihak penjual maupun pembeli ada yang dirugikan. Ada beberapa syarat jual beli dalam mazhab Syafi'i diantaranya syarat yang melakukan transaksi, syarat barang dan ijab qabul. Hendaknya juga benda yang akan dijual diketahui jumlah yang dimakan serta dibelinya, sifat dan jenisnya oleh masing-masing pihak merupakan salah satu persyaratan untuk barang yang akan dijual belikan.

Dengan demikian di antara prinsip-prinsip dalam perdagangan yang diajarkan dalam Islam, salah satu diantaranya untuk jual beli harus berdasarkan pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudratan dan harus menguntungkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi awal dari Bapak Herman Pemilik kebun jeruk tersebut, mengatakan bahwa proses pembangunan kebun jeruk dimulai pada tahun 2017, ketika petani mulai mengubah lahan pertanian menjadi kebun jeruk, mereka menanam bibit jeruk siam. Proses penanaman ini membutuhkan ketelatenan dan dedikasi karena jeruk jenis siam ini memerlukan kondisi tanah yang spesifik. Pertumbuhan dan pengembangan berlangsung dari tahun 2018-2020. Pada 3 tahun pertama kebun jeruk menghadapi tantangan utama yakni adaptasi cuaca. Meskipun demikian, petani terus berusaha untuk meningkatkan hasil panen dan mendapatkan hasilnya pada tahun 2020. Pada tahun ini kebun jeruk mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan produksi jeruk yang cukup stabil. Pada tahun 2022, kebun jeruk mulai menarik perhatian publik dengan produk unggulan jeruk jenis siam ini yang rasanya sangat manis dan segar. Pada tahun yang sama kebun jeruk ini menjadi tempat wisata yang banyak diminati untuk di kunjungi (Horry Za, 2024).

Gambar:1.1

Perkebunan Jeruk Desa Air Buluh



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Tempat perkebunan jeruk yang terletak di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko yang memiliki luas 1 hektar yang di tanamkan sebanyak 300 batang pohon jeruk. Jenis jeruk yang ada di kebun ini yaitu jeruk Siam yang mana jeruk siam ini memiliki rasa manis dengan sedikit kombinasi asam. Pada tempat perkebunan jeruk ini sistemnya adalah setiap pengunjung yang ingin memasuki kebun jeruk tidak ada tiket masuk atau tidak dipungut biaya, namun diharuskan untuk membeli buahnya. Dan di kebun jeruk ini tidak terdapat peraturan tertulis, melainkan hanya ada pemberitahuan dari pemilik kebun kepada setiap pengunjung yang datang ketika akad berlangsung yakni mengenai kondisi buah dan keharusan untuk membeli apabila telah memasuki area kebun (Horry Za, 2024).

Dalam hal jual beli yang dilakukan di perkebunan jeruk Desa Air Buluh ini, pemilik kebun menuturkan bahwa setiap pengunjung yang ingin memasuki kebun tidak dipungut tiket masuk. Setiap pengunjung juga diperbolehkan untuk memakan buah di tempat, seperti membuat piknik kecil-kecilan dan lain-lain. Setiap buah yang dimakan di tempat itu tidak dimasukkan dalam hitungan buah yang dibeli (Horry Za, 2024).

Selanjutnya di depan pintu masuk perkebunan, sudah ada pemilik kebun dan karyawan yang berjaga dan setiap pembeli yang masuk diberikan sebuah wadah untuk memetik buah yang akan dibeli. Di depan pintu masuk, pemilik kebun menjelaskan secara rinci kondisi buah yang dijualnya, dan menjelaskan apakah kondisi buah masih layak untuk dibeli atau tidak. Pada perkebunan jeruk ini terdapat beberapa karyawan terdiri dari 1 orang karyawan tetap, pemilik kebun, dan 2 orang karyawan borongan, karyawan borongan ini bekerja ketika musim panen dan beberapa kondisi lainnya. Karyawan tetap dan pemilik kebun yang bekerja melayani pengunjung yang ingin memetik buah dan membeli buah jeruk (Horry Za, 2024).

Berdasarkan informasi awal dari Bapak Bambang, Penjaga kebun jeruk tersebut, mengatakan bahwa setelah memetik buah dari pohonnya, para pengunjung membawanya kepada penjual untuk ditimbang. Kemudian pengunjung membayar sesuai harga yang telah ditetapkan perkilonya sebesar Rp 12.000., jika timbangan masih kurang maka pemilik kebun akan menambahi buahnya dengan buah yang telah disediakan. Ketika mencicipi buah pengunjung tidak dibatasi berapa banyak memakannya, tetapi pemilik kebun selalu mengingatkan agar tidak membuang-buang buah yang ada dipohon (Hermanto, 2024).

Di perkebunan jeruk ini pengunjung bebas mengonsumsi jeruk dengan membayar sejumlah uang tertentu dengan kata lain perkebunan ini menggunakan sistem konsumsi tidak terbatas. Sistem konsumsi tidak terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengunjung yang memasuki kebun jeruk bebas makan jeruk sepuasnya tanpa ada batasan dan tanpa ada biaya masuk di kawasan kebun jeruk tersebut, pada kasus ini pengunjung yang datang ke kebun membawa keluarga yang beranggota 3-4 orang dan setiap orangnya memakan 3-5 jeruk bahkan ada juga yang lebih sedangkan pengunjung tersebut membeli hanya 2 kg jeruk. Jadi di sini terdapat kerugian bagi pemilik kebun (Hermato, 2024).

Dari hasil observasi awal dengan melakukan wawancara dengan pemilik perkebunan jeruk sejak dibuka pada awal mulai membeludak karena tidak ingin kehabisan untuk menikmati jeruk jenis Siam yang rasanya manis segar. Tercatat lebih dari 100 pengunjung datang setiap harinya, perkebunan jeruk ini juga hanya satu-satunya di kecamatan Ipuh dan pengunjung bisa menikmati jeruk sepuasnya. Kecuali kalau pengunjung mau dibawa pulang untuk oleh-oleh, memetik sendiri tetapi pulanginya harus ditimbang terlebih dahulu, dengan harganya Rp. 12 Ribu per kilogram. Pengunjung juga merasa tempat yang terbaik karena sensasinya bisa memetik langsung dari pohonnya dan bisa memilih rasa yang diinginkan, ada manis, manis segar serta macam rasa lainnya. Saat

masuk perkebunan pengunjung diberikan wadah dan juga gunting untuk mengambilnya. Pengunjung juga berasal dari berbagai desa serta kecamatan bahkan ada yang dari berbagai kabupaten (Horry Za, 2024).

Permasalahan Jual beli dengan sistem konsumsi tidak terbatas di atas mengacu pada praktik di mana pengunjung dapat mengakses barang atau makanan tanpa batasan kuantitas, sering kali tanpa mempertimbangkan dampak finansial.

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan (Djuwaini 2002, 85) .

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَهْلُ الْكَفَرِ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. Al-Nisa' : 29)

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam bertransaksi) (Beekum 2024,145).

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah) (Ash-Shan’ani 1182, 306).

Dari Sabda Rasulullah SAW di atas menjelaskan bahwa perasaan rela merupakan perkara tersembunyi yang tidak kasat mata, maka ia wajib dikaitkan dengan *Shighah* (Ijab dan kabul). Dan *Shighah* ini harus berupa ungkapan yang pasti agar dapat diketahui bahwa yang mengungkapkan benar-benar rela (Ash-Shan'ani 1182, 306).

Penulis juga mewawancarai Bambang selaku penjaga perkebunan jeruk yang mengatakan bahwa “pengunjung diperbolehkan untuk memetik buah jeruk sendiri, lalu pengunjung mengonsumsi buah jeruk tanpa batas di kawasan kebun jeruk ini. Setelah itu saya menimbang buah jeruk yang akan dibawa pengunjung pulang dan dikenakan biaya sebesar 12.000 per kg” (Bambang 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di kebun jeruk tersebut menggunakan sistem konsumsi tidak terbatas yaitu makan tanpa batas dan membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh pemilik kebun yaitu 12 ribu/Kg.

Dengan demikian apabila fenomena di atas dihubungkan dengan ketentuan fiqh muamalah akan menimbulkan berbagai persoalan hukum di antaranya:

1. Tidak adanya akad yang jelas terhadap jual beli yang digunakan oleh para pemilik kebun dan pihak dalam praktik konsumsi jeruk tidak terbatas.
2. Tidak terpenuhinya syarat jual beli di dalam praktik konsumsi jeruk tidak terbatas dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan perkilo gramnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI JERUK DI DESA AIR**

BULUH”(Studi Kasus Kebun Jeruk Di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad jual beli jeruk di Desa Air Buluh?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana praktik jual beli jeruk di Desa Air Buluh antara pemilik dengan pengunjung?
- 1.3.2 Bagaimana proses akad dalam jual beli jeruk antara pemilik kebun dan pengunjung?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli jeruk di Desa Air Buluh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

- 1.4.1 Untuk menganalisis praktik jual beli jeruk di Desa Air Buluh antara pemilik dengan pengunjung.
- 1.4.2 Untuk menganalisis akad yang terjadi antara pemilik dan pengunjung di kebun jeruk
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap akad jual beli jeruk di Desa Air Buluh

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi pembaca dan penulis khususnya terhadap pengunjung kebun jeruk dan pemilik kebun jeruk tersebut .

1.5.2 Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai saran untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama tentang Hukum Islam terhadap praktik jual beli jeruk di Desa Air Buluh.
- b. Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, sekaligus memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syariah. Bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkrit atas studi yang diteliti penulis, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai Hukum Islam terhadap praktik jual beli jeruk di Desa Air Buluh.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis juga melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara penulis meneliti dan menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain. Sehingga peneliti membedakan permasalahan yang peneliti buat dengan permasalahan yang sudah ditulis orang lain. Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa skripsi yang telah membahas di antaranya.

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Maya Elsa Orienta nim.1713030147 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "Strategi Pemasaran Syariah Di Restoran Dengan Sistem All You Can Eat di Restoran *Pochajjang* Kota padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya prinsip yang diduga terlanggar dalam restoran *all you can eat* adalah prinsip kerelaan. Denda yang diterapkan oleh restoran *all you can eat* termasuk dalam teori harga di pemasaran pada prinsip kerelaan mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah bukan atas dasar paksaan orang lain atau intimidasi dari salah

satu pihak. Dan adanya ketidakjelasan kuantitas makanan dan penetapan denda yang melanggar salah satu prinsip muamalah. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli yang terdapat ketidakjelasan dalam praktik jual beli, menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, di mana peneliti sebelumnya mengkaji tentang strategi pemasaran syariah di restoran dengan sistem *all you can eat* sedangkan penulis mengkaji tentang praktik jual beli jeruk dengan sistem konsumsi tidak terbatas dan pembeda peneliti sebelumnya yaitu pemilik restoran Pochajjang ini mendapatkan keuntungan dari denda pengunjung yang diterapkan sedangkan penelitian yang penulis lakukan mendapatkan keuntungan dari jual beli jeruk yang berbuah lebat.

- 1.6.2 Skripsi Ditulis Oleh Finda Oktavia Nim 1216.034 Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan judul “Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang”. Pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah praktek makan jeruk sepuasnya dengan membayar sejumlah uang yang diterapkan oleh pemilik kebun jeruk, di mana setiap orang yang ingin memasuki wilayah perkebunan jeruk harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan atau biasa disebut dengan tiket masuk. Dalam praktik ini, pengunjung yang memasuki wilayah perkebunan jeruk boleh memakan jeruk sepuasnya, maka terdapat keraguan atas akad yang dipakai apakah untuk memakan buah jeruk atau untuk memasuki wilayah perkebunan jeruk. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli

jeruk di perkebunan jeruk dan menganalisis tentang praktik makan jeruk sepuasnya dan terdapat ketidakjelasan akad yang diterapkan yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti berfokus pada praktik akad jual beli ditinjau dari fikih muamalah dengan sistem konsumsi tidak terbatas, sedangkan skripsi di atas meneliti tentang jual beli jeruk sepuasnya yang ditinjau dari fikih muamalah, objek yang diteliti berbeda.

- 1.6.3 Skripsi Ditulis Oleh Khadijah Al Kubro Nim 15220153 Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwa pelaksanaan jual beli makanan model *all you can eat* yang ada di kedai seasoning korean BBQ Malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat ma'qud alaih yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (gharar) di dalamnya. Namun gharar yang terdapat dalam pelaksanaan ini termasuk ke dalam gharar yasir (ringan) yang dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat ketidakjelasan akad yang diterapkan yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti sebelumnya mengkaji tentang Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari'ah sedangkan penulis mengkaji tentang praktik jual beli jeruk dengan sistem konsumsi tidak terbatas.

- 1.6.4 Skripsi Ditulis Oleh Ika Nur Yuliyanti Nim 112311072 Di Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bahwa Di masyarakat sering kali terdapat jual

beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang. Dalam realitasnya jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Berdasarkan uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat ketidakjelasan akad yang diterapkan yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan sistem penjualan pada penelitian terdahulu ini memakai sistem borongan, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sistem konsumsi tidak terbatas.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Akad

Kata "akad" berasal dari Bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Akad(ikatan, Keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat di artikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah (Munawwir 1997, 935)

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari

satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab(pernyataan penawaran/kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Mardani 2016, 71-72)

1.7.2 Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan (Yunus 1990, 75). Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi (Az-Zuhaili 2011, 25).

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* sebagaimana dikutip oleh Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bay'*) dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan(Az-Zuhaili 2011, 25).

Maksud dari *maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik definisi *maal* di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang di timbulkannya. Karena itu, yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* (Zuhaili 2011, 26).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat dan diamati bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Fajar & Achmad 2010, 280).

Penelitian lapangan (*Field research*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. Peneliti dapat memperoleh data dari lapangan, dimana dalam penelitian yang diperoleh adalah data yang bersumber langsung dari pemilik dan penjaga kebun jeruk sebagai data pertama yang didapatkan dengan bersandar kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti telah melakukan pra survei secara langsung di lokasi tersebut, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dan penjaga kebun jeruk, peneliti juga mengamati situasi dan kondisi di sekitarnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik dan penjaga kebun menunjukkan bahwa sistem jual beli jeruk di kebun tersebut menggunakan sistem konsumsi tidak terbatas di mana sistem ini pengunjung boleh mengkonsumsi buah jeruk tanpa ada batasan dan tidak menggunakan tiket masuk akan tetapi jika memasuki kawasan kebun jeruk ini pengunjung harus membeli jeruk yang ada di perkebunan jeruk tersebut. Dan pemilik kebun merasa dirugikan di karenakan pengunjung membawa sekelompok anggota keluarga yang beranggotakan 3-4 orang tetapi hanya membeli 2 kg saja pemilik kebun merasa dirugikan.

1.8.2 Teknik pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan orang yang memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut harus sesuai dengan informasi yang diharapkan dalam hal ini mengenai pelaksanaan. Wawancara ini dilakukan atau ditujukan langsung pada orang yang bersangkutan yang mengetahui secara detail

(Riyanto 2004, 70). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik, pengunjung, dan penjaga kebun jeruk yang melakukan jual beli jeruk dengan sistem *konsumsi tidak terbatas* di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Hardiyansyah 2019, 9). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pemilik, pengunjung dan penjaga kebun jeruk dalam melakukan jual beli jeruk dengan *sistem konsumsi tidak terbatas* di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko.

1.8.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Pemilik, pengunjung, dan penjaga kebun jeruk dalam jual beli jeruk dengan sistem *konsumsi tidak terbatas* di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko. Dalam pemilihan informan, teknik yang digunakan *purposive sampling*, Alasan memilih teknik ini karena teknik *purposive sampling* digunakan untuk mendapatkan informan yang memang memahami tentang sistem *konsumsi tidak terbatas*. Parameter yang digunakan berdasarkan pengalaman, keahlian, dalam kebun jeruk. Parameter tersebut diharapkan mampu memberikan keterangan yang relevan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Saleh 2017, 75).

Alasan memilih teknik analisis data penelitian kualitatif sebagai teknik analisis data karena data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian akan menggunakan pendekatan deskriptif cara mengumpulkan data di lapangan kemudian disusun menurut subjek dan pembahasan dalam menetapkan hukumnya menurut strategi pemasaran syariah.

Pada akhirnya dengan analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad jual beli jeruk dengan sistem *konsumsi tidak terbatas* di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko

UIN IMAM BONJOL
PADANG